



SALINAN

WALI KOTA PALU
POVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, perlu dibentuk koordinator wilayah kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017, Hal : Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, maka Wali Kota dapat membentuk koordinator di wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Palu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
7. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketugasan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada :

- a. Wilayah I yang meliputi Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- b. Wilayah II yang meliputi Kecamatan palu Timur dan Kecamatan Mantikulore;
- c. Wilayah III yang meliputi Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi; dan
- d. Wilayah IV yang meliputi Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas yaitu melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pejabat fungsional lainnya.
- (2) Pangkat dan golongan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah Penata (III/c).
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada UPTD Dinas Pendidikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 21

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

